



**P E N E T A P A N**

**Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan per  
mohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana  
tertera dibawah ini, atas permohonan:

**TJONG MIAU CHIN**, Tempat Tanggal lahir Sei Rusa, 17 Juli 1980, Jenis  
Kelamin Perempuan, Agama Budha, Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat  
Jalan Aliyang Nomor 41 RT.002 RW.001 Kelurahan  
Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang,  
email: [liukkiun@gmail.com](mailto:liukkiun@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12  
April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Si  
ngkawang tanggal 15 Mei 2023 dibawah Register Nomor: 130/Pdt.P/2023/PN.  
Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama **MIAU CHIN**, sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 2397/DKCS/2009** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 24 Juli 2009.
- Bahwa di dalam **Akta Kelahiran Nomor : 2397/DKCS/2009** nama Pemohon tertulis **MIAU CHIN** yang seharusnya tertulis **TJONG MIAU CHIN** dan tempat lahir tertulis **Sungai Rusa** yang seharusnya tertulis **Sei. Rusa** .
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon adalah karena tidak sesuai dengan KTP.
- Bahwa oleh karena Akta kelahiran Pemohon **Akta Kelahiran Nomor : 2397/DKCS/2009** tanggal 24 Juli 2009 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada Kantor Dinas Dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran **Akta Kelahiran Nomor : 2397/DKCS/2009** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 24 Juli 2009 atas nama **MIAU CHIN** selanjutnya diubah menjadi **TJONG MIAU CHIN** dan tempat lahir tertulis **Sungai Rusa** selanjutnya diubah menjadi **Sei. Rusa**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon di atas dengan data yang benar.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah permohonannya diibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 6172015707800003 atas nama **TJONG MIAU CHIN** yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6172011302071849 atas nama kepala keluarga **LIUK KIUN** yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2397/dkcs/2009, atas nama **MIAU CHIN**, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Aliyang Nomor 41 RT.002 RW.001 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, tercantum nama Pemohon adalah **TJONG MIAU CHIN** dan tempat lahir pemohon adalah Sei Rusa namun dalam bukti surat bertanda P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama dari pemohon adalah **MIAU CHIN** dan tempat lahir adalah Sungai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusa, sehingga terdapat perbedaan diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di sebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan dan berdasarkan verifikasi alat-alat bukti tertulis tersebut, ternyata bahwa antara **TJONG MIAU CHIN** sebagaimana identitas dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan **MIAU CHIN** sebagaimana identitas dalam bukti surat bertanda P-3 adalah subjek hukum yang sama namun terdapat perbedaan nama dan tempat lahir dalam beberapa Surat dan Akta Autentik perihal nama dan tempat lahir Pemohon diantara bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon dan juga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk adanya kepastian hukum terhadap pemohon sebagai subjek hukum dengan berdasar pada bukti autentik yaitu data kependudukan berupa data perseorangan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan nama dan tempat lahir yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran **Akta Kelahiran Nomor : 2397/DKCS/2009** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 24 Juli 2009 atas nama **MIAU CHIN** selanjutnya diubah menjadi **TJONG MIAU CHIN** dan tempat lahir tertulis **Sungai Rusa** selanjutnya diubah menjadi **Sei Rusa**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SRI WIJIATI MINA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SRI WIJIATI MINA**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Pendaftaran    | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses   | Rp. 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi        | Rp. 10.000,00 |
| M e t e r a i  | Rp. 10.000,00 |

**Jumlah** Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Skw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)